

- e. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya; dan
  - f. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya.
2. Pembatalan nomor validasi Jemaah Haji yang telah meninggal dunia, pembatalan validasi dilakukan di Kankemenag Kab/Kota oleh ahli waris/kuasa waris dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp6.000,00 dari ahli waris/kuasa waris Jemaah Haji yang meninggal dunia yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota;
  - b. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit setempat;
  - c. Surat keterangan waris bermaterai Rp6.000,00 yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Dcsa dan diketahui oleh Camat;
  - d. Surat keterangan kuasa waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan validasi bermaterai Rp6.000,00;
  - e. Fotokopi KTP ahli waris/kuasa waris Jemaah Haji yang mengajukan pembatalan validasi dan memperlihatkan aslinya;
  - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris/kuasa waris Jemaah Haji bermaterai Rp6.000,00;
  - g. Bukti asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH;
  - h. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH;
  - i. Ahli waris/kuasa waris wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - j. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya; dan
  - k. Fotokopi buku tabungan ahli waris/kuasa waris yang masih aktif pada BPS BPIH yang sama dengan rekening jemaah wafat serta memperlihatkan aslinya.

Dalam hal bukti asli setoran awal BPIH dan/atau asli aplikasi transfer setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dan angka 2 huruf g dan huruf h hilang, Jemaah Haji/ahli waris/kuasa waris wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti setoran awal BPIH dan fotokopi aplikasi transfer setoran awal BPIH yang dilegalisir dari BPS BPIH.

*μ*